

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

**Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014**

**PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PERLINDUNGAN HAK NORMATIF DARI ANAK YANG  
BEKERJA DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**OLEH**

**SALVYNIA PUTRI  
NPM : 2014200202**

**DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI  
DR. IDA SUSANTI, S. H., LL. M., CN.**



**PENULISAN HUKUM**

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK  
MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM**

**2019**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Salvynia Putri

**NPM** : 2014200202

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**"Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penegakan Hukum terhadap  
Perlindungan Hak Normatif dari Anak yang Bekerja di Wilayah Provinsi  
DKI Jakarta"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau;
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DATA SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Salvynia Putri  
NPM : 2014200202  
Judul Skripsi : Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penegakan Hukum  
terhadap Perlindungan Hak Normatif dari Anak yang  
Bekerja di Wilayah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Kajian : Hukum Ketenagakerjaan  
Pembimbing : Dr. Ida Susanti, S. H., LL. M., CN.  
Penguji I : Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S. H., M. H.  
Penguji II : Dr. Niken Savitri, S. H., MCL.  
Tanggal Ujian : 09 Desember 2019  
Nilai Akhir : A  
Judul Bab I : Pendahuluan  
Judul Bab II : Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja  
Judul Bab III : Peran Pemerintah dalam Pengawasan Anak yang Bekerja  
Judul Bab IV : Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap  
Perlindungan Hak-Hak Normatif Anak yang Bekerja  
Judul Bab V : Kesimpulan dan Saran

Tanda tangan Mahasiswa,

---

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 Januari 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )

Salvynia Putri

2014200202

## ABSTRAK

Anak-anak pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk bekerja dan pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak, sehingga apabila terdapat anak-anak yang melakukan pekerjaan maka pengusaha wajib melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Indonesia sebagai negara hukum memiliki berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja. Hak-hak normatif tersebut wajib dipatuhi oleh pengusaha, yang antara lain adalah usia minimum bagi anak-anak untuk diperbolehkan bekerja, jenis-jenis pekerjaan di mana anak diperbolehkan untuk bekerja, tempat kerja yang harus disediakan oleh pengusaha yang mempekerjakan anak, waktu kerja yang diperbolehkan bagi pengusaha untuk mempekerjakan anak, gaji atau upah yang harus diterima oleh anak yang dipekerjakan, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan yang harus diterima oleh anak yang bekerja, izin untuk mempekerjakan anak dan sebagainya.

Namun, dalam realitanya di lapangan masih sangat banyak ditemukan anak yang bekerja yang hak-hak normatifnya tidak dilindungi oleh pengusaha yang mempekerjakannya. Hal tersebut terjadi karena pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia maupun pegawai pengawas ketenagakerjaan (*labour inspectors*) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta serta lembaga-lembaga lain seperti LSM, lembaga internasional yang berfokus pada bidang ketenagakerjaan dan lembaga milik pemerintah yang bersifat independen kurang intensif. Selanjutnya adalah karena adanya pengelompokan sektor-sektor pekerjaan anak yang bekerja, yakni sektor formal dan informal, yang menyebabkan berbeda-bedanya lembaga yang menangani dan mengawasi sektor-sektor tersebut. Sehingga, penegakan hukum dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hak-hak normatif anak yang bekerja masih belum maksimal pelaksanaannya di Provinsi DKI Jakarta.

Kata-kata kunci: pengawasan ketenagakerjaan, penegakan hukum, perlindungan hukum, hak normatif, anak yang bekerja, Provinsi DKI Jakarta.

## ABSTRACT

Children are basically not allowed to work and employers are prohibited to employ a child, if there is a child who works then employers are obligated to protect their rights. Indonesia, as a country that fundamentally based on law, has various regulations to regulate the legal protection of normative rights of working children. Those normative rights have to be obeyed by employers, which are the minimum age for a child to be allowed to work, the kinds of work which children are allowed to work, the workplaces that should be provided by employers who employ a child, the working hours that allowed for a child to work, the salaries that need to be perceived by working children, the safety and health protections that need to be perceived by working children, the permissions to employ a child and so on.

However, in real life there are still a lot of working children whose normative rights are not protected by their employers. This situation occurs due to the lack of intensiveness of labour inspection that conducted by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia, the Jakarta Manpower and Transmigration Agency's labour inspectors, also other institutions such as non-governmental organization (NGO), international institution that focuses on the labour matters and government-owned institution that is independent. That situation also happens because of the grouping of the sectors where working children work, the sectors are formal sector and informal sector, which affects to the handling and supervising method that used by different institutions to handle and supervise those two sectors. Thus, law enforcement by imposing sanctions to anyone who violates the normative rights of working children isn't at its very best implementation in Jakarta.

Keywords: labour inspection, law enforcement, legal protection, normative rights, working children, Jakarta.

## KATA PENGANTAR

Diawali dengan ucapan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, penulis mengucapkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah S.W.T. atas segala bantuan dan kekuatan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi berjudul "**Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hak Normatif dari Anak yang Bekerja di Wilayah Provinsi DKI Jakarta**" ini merupakan karya terakhir penulis di program strata 1 (S-1) dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum (FH) Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), yang adalah fakultas tempat penulis menimba ilmu, menempa diri agar menjadi pribadi yang lebih kuat dan mendapatkan pengalaman-pengalaman serta pelajaran-pelajaran hidup yang sangat berharga dan tidak akan mungkin pernah terlupakan.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah S.W.T., sebagai pemberi bantuan dan kekuatan terbesar bagi penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terlebih atas segala tawa, tangis, keputusasaan dan semangat yang dirasakan oleh penulis hingga penulis sampai di titik ini.
2. Rasulullah S.A.W., sebagai seorang panutan atau *role model* di dalam hidup penulis yang senantiasa menginspirasi penulis. Seorang Nabi yang begitu menyayangi umatnya dan rela menanggung segala dosa umat-umatnya. Semua kebaikan dan keberanian beliau selalu berusaha untuk dicontoh oleh penulis dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.
3. Orang tua penulis; *Mommy*, Enik Sunarti, dan *Poppi*, Sugeng Subroto. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya atas segala hal yang telah *Mommy* dan *Poppi* berikan untuk Nia. *Thank you for always believe in me, have a faith in me and support me no matter what I did wrong in the past and*



*what a failure & loser I am. You both are the best parents any daughter could ever ask for. I love you, so much, with all of my heart.*

4. Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih banyak atas bantuan, bimbingan, ilmu-ilmu dan semangat yang telah Ibu berikan kepada penulis, yang pasti akan selalu penulis ingat sampai kapanpun.
5. Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., sebagai dosen wali sekaligus dosen penguji skripsi penulis yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, masukan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan studinya di FH UNPAR.
6. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL., sebagai dosen penguji skripsi penulis yang telah memberikan banyak masukan, pertanyaan dan revisi yang membangun untuk memperkaya pengetahuan penulis akan ilmu hukum maupun untuk perbaikan skripsi penulis.
7. Sahabat-sahabat terbaik penulis (*you know who you are!*) yang selalu ada disaat penulis membutuhkan bantuan, tempat untuk bercerita (*well, because life is simply just overwhelming*), *a good shoulder to cry on, a good caffeine and party buddies.*
8. Keluarga besar FH UNPAR yang terdiri dari petinggi (rektor, wakil-wakil rektor, dekan FH UNPAR, wakil-wakil dekan FH UNPAR, dll), dosen-dosen, karyawan-karyawan dan teman-teman mahasiswa yang penulis kenal maupun tidak, karena telah banyak memberikan bantuan, pengalaman, pelajaran hidup dan warna-warni di kehidupan perkuliahan penulis.
9. Seluruh orang berharga yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu serta seluruh pihak yang berpartisipasi secara sadar maupun tidak terhadap penyusunan skripsi ini, khususnya para penulis yang tulisannya dikutip oleh penulis.

Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T. dan berbagai kekurangan dan kesalahan yang terdapat di dalam skripsi ini adalah kekurangan dan kesalahan penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna, sehingga penulis selalu bersedia untuk menerima kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum ketenagakerjaan serta mampu mendorong dan memberikan dampak yang baik atau positif terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif dari anak yang dipekerjakan, baik di sektor formal maupun informal, di Indonesia.

Bandung, Januari 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

Abstrak .....	i
<i>Abstract</i> .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
I.1      Latar Belakang .....	1
I.2      Rumusan Permasalahan .....	5
I.3      Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
I.4      Studi Pustaka .....	8
I.5      Metode Penelitian .....	12
I.6      Sistematika Penulisan .....	21
BAB II     PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA .....	23
II.1     Pengertian Anak yang Bekerja .....	23
II.1.A    Faktor yang Mempengaruhi Anak Bekerja .....	24
II.1.B    Bentuk-Bentuk Pekerjaan Anak .....	25
II.1.C    Dampak Negatif Anak yang Terpaksa Bekerja .....	27
II.2     Pengertian Hak Normatif .....	28
II.3     Latar Belakang dan Sejarah Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja .....	28
II.4     Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang Mengatur Perlindungan terhadap Anak yang Bekerja .....	30
II.4.A    Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 .....	32

II.4.B	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	33
II.4.C	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	34
II.4.D	<i>ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment</i> (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja).....	36
II.4.E	<i>ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) .....	38
II.4.F	<i>Convention on the Rights of the Child</i> (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) .....	41
II.4.G	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak .....	42
II.4.H	Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat .....	46
II.5	Perlindungan Hak Normatif yang Seharusnya Diterima oleh Anak yang Bekerja .....	49
II.5.A	Anak yang Bekerja Usia di Atas 15 Tahun .....	49
II.5.B	Anak yang Bekerja Usia 13-15 Tahun .....	50

	II.5.C	Anak yang Bekerja Usia di Bawah 13 Tahun .....	52
BAB III		PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN ANAK YANG BEKERJA .....	54
	III.1	Pengertian Pengawasan Ketenagakerjaan .....	54
	III.2	Latar Belakang dan Sejarah Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Anak yang Bekerja .....	62
	III.3	Ruang Lingkup Pengawasan Ketenagakerjaan yang Dilakukan oleh Pemerintah terhadap Anak yang Bekerja Saat Ini .....	65
	III.4	Sanksi-Sanksi yang Dijatuhkan oleh Pemerintah terhadap Pelanggaran Hukum atas Perlindungan Hak-Hak Normatif Anak yang Bekerja .....	67
BAB IV		EFEKTIVITAS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK NORMATIF ANAK YANG BEKERJA .....	71
	IV.1	Hasil Penelitian Lapangan terkait Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap Perlindungan Hak-Hak Normatif Anak yang Bekerja ....	71
	IV.I.A	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) - Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak .....	73
	IV.I.B	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.....	76
	IV.I.C	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) .....	80
	IV.I.D	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) .....	82
	IV.I.E	<i>International Labour Organization (ILO)</i> .....	84
	IV.I.F	Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) .....	87

IV.2	Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Hukum dari Pengusaha dalam Melindungi Hak-Hak Normatif Anak yang Bekerja .....	91
IV.3	Prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penerapan Sanksi oleh Pemerintah terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak-Hak Normatif dari Anak yang Bekerja .....	108
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	133
V.1	Kesimpulan .....	133
V.2	Saran .....	142
DAFTAR PUSTAKA .....		145
TABEL DAN GAMBAR .....		150
LAMPIRAN .....		161

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Grafik tentang Jumlah Kasus Trafiking Tahun 2008-2018 yang Dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta .....	150
Gambar II	Diagram tentang Persentase Usia Klien Trafiking Tahun 2011-2014 yang Dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta .....	151
Gambar III	Diagram tentang Persentase Usia Klien Trafiking Tahun 2015-2018 yang Dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta .....	152
Gambar IV	Diagram tentang Persentase Bentuk atau Modus Trafiking Tahun 2011-2014 yang Dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta .....	153
Gambar V	Diagram tentang Persentase Bentuk atau Modus Trafiking Tahun 2015-2018 yang Dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta .....	154
Gambar VI	Diagram tentang Persentase Wilayah Trafiking Tahun 2011-2014 yang Dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta .....	155
Gambar VII	Diagram tentang Persentase Wilayah Trafiking Tahun 2015-2018 yang Dimiliki oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta .....	156
Gambar VIII	Diagram tentang Jumlah Kasus Pengaduan Anak Tahun 2019 yang Dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) .....	159

## DAFTAR TABEL

Tabel I	Tabel tentang Cakupan Pekerja Anak yang Ditarik dari Berbagai Wilayah di Indonesia pada Kegiatan PPA-PKH Tahun 2008, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang Dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ..... 157
Tabel II	Tabel tentang Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2019 yang Dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ..... 158
Tabel III	Tabel tentang Jumlah Korban dan Pelaku Kasus Perlindungan Anak Tahun 2011-2019 yang Dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ..... 160



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) - Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia .....	161
Lampiran II	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta .....	170
Lampiran III	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta .....	177
Lampiran IV	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) .....	182
Lampiran V	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan <i>International Labour Organization</i> (ILO) .....	187
Lampiran VI	Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) .....	195

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Tidak berbeda dengan negara-negara lain, Indonesia menganggap anak-anak sebagai harta yang sangat berharga, baik sebagai diri mereka sendiri maupun sebagai sumber daya manusia yang akan menentukan masa depan negara.<sup>1</sup> Oleh karena itu merupakan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala sesuatu yang berbahaya, menjamin agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman, nyaman dan sehat serta memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak. Seperti yang tertera pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yang berbunyi:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>

Selain itu disebutkan pula dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

"Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak".<sup>3</sup>

"Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: ...d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;...h. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis..."<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Organisasi Perburuhan Internasional, *Pekerja Anak di Indonesia 2009* (Jakarta: PT. Sigma Sarana, 2010), hlm. 2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD 1945, Ps. 28(B) ayat (2).

<sup>3</sup> Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 59 ayat (1).

<sup>4</sup> Id, Ps. 59 ayat (2) huruf d dan h.

Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni anak yang bekerja dan pekerja anak. Anak yang bekerja (*working children*) adalah anak yang melakukan pekerjaan karena membantu orangtua [sic], latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas dirumah [sic], membantu pekerjaan orang tua diladang [sic] dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah: a) anak membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan ringan; b) ada unsur pendidikan/pelatihan; c) anak tetap sekolah; d) dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek; e) terjaga keselamatan dan kesehatannya.<sup>5</sup> Sedangkan pekerja anak (*child labour*) adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya. Indikator-indikator anak dapat disebut sebagai pekerja anak adalah apabila anak bekerja setiap hari, anak tereksplorasi, anak bekerja pada waktu yang panjang dan waktu sekolah anak terganggu/anak tidak sekolah.<sup>6</sup>

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.<sup>7</sup> Seperti

---

<sup>5</sup> Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Modul Penanganan Pekerja Anak* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2005), hlm. 10.

<sup>6</sup> Id.

<sup>7</sup> Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja* (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997), hlm. 1.

disebutkan di dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang berbunyi:

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”.<sup>8</sup>

Tetapi dalam realitanya terjadi kesenjangan antara hukum normatif dengan pelaksanaan norma-norma hukum tersebut di dalam kehidupan masyarakat karena aturan tersebut seringkali tidak dihiraukan oleh para pengusaha di Indonesia.

Pelanggaran terhadap hak-hak normatif dari anak yang bekerja tersebut terjadi karena kurangnya kepatuhan hukum para pengusaha di Indonesia, yang timbul karena lemahnya pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja. Peran utamanya adalah untuk meyakinkan mitra sosial atas kebutuhan untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja dan kepentingan bersama mereka terkait dengan hal ini, melalui langkah-langkah pencegahan dan edukasi, dan jika diperlukan penegakan hukum.<sup>9</sup>

Anak-anak yang bekerja di Indonesia masih sangat banyak jumlahnya. Maraknya pekerja anak di Indonesia disebabkan antara lain karena meningkatnya angka kemiskinan dan kurangnya pengawasan terhadap kecenderungan pengusaha menggunakan tenaga kerja anak. Oleh karena itu anak yang bekerja wajib dilindungi oleh pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pembatasan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang diatur di dalam *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 20

---

<sup>8</sup> Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, No. 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279, Ps. 68.

<sup>9</sup> Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), *Pengawasan Ketenagakerjaan: Apa dan Bagaimana*, hlm. 9.

Tahun 1999, pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan oleh anak, seperti yang diatur di dalam *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 dan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mengatur tentang perlindungan hak-hak anak dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.<sup>10</sup> Selain itu, terdapat pula Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak tersebut. Selanjutnya, diatur pula di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat, yang isinya mengatur tentang kewajiban-kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan anak sesuai dengan bakat dan minatnya tanpa mengganggu pendidikan dan kesehatan anak tersebut.

Perlindungan-perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja tersebut harus diimbangi dengan fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang baik oleh pemerintah Indonesia agar cita-cita dan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut tercapai dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak yang bekerja dapat teratasi. Dalam dunia kerja, pengawasan ketenagakerjaan adalah instrumen yang paling penting dari kehadiran negara dan intervensi untuk merancang, merangsang, dan berkontribusi kepada pembangunan budaya

---

<sup>10</sup> *United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), The State of the World's Children: Special Edition* (New York: UNICEF, 2009), hlm. 2.

pengecapan yang mencakup semua aspek yang secara potensial berada di bawah pengawasannya, yaitu: hubungan industrial, upah terkait dengan kondisi kerja secara umum, keselamatan dan kesehatan kerja, dan isu-isu yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.<sup>11</sup> Tetapi di Indonesia kehadiran dan intervensi pemerintah dalam hal mengawasi apakah aturan-aturan hukum normatif telah dijalankan dengan baik oleh masyarakatnya adalah kurang atau sangat lemah.

Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja dipertambangan, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Dengan melihat kenyataan kondisi anak yang bekerja di Indonesia yang tidak memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan hak-hak normatif yang seharusnya, salah satu sumber masalah dari pengabaian hak-hak normatif anak yang bekerja adalah karena lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap keterlibatan anak-anak yang bekerja. Oleh karena itu penulis tertarik menganalisa kondisi tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Pengawasan Ketenagakerjaan dan Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hak Normatif dari Anak yang Bekerja di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.**

## **I.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan penulis sebelumnya, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Id.

<sup>12</sup> Fifik Wiryani, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita (Malang: UMM Press, 2003), hlm. 3.

1. Indonesia memiliki berbagai macam peraturan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak normatif anak yang bekerja, tetapi kepatuhan hukum oleh pengusaha dan penegakan hukum dari peraturan-peraturan tersebut oleh pemerintah sangat sedikit dilakukan.
2. Prosedur pengawasan dan penerapan sanksi dalam pengawasan ketenagakerjaan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak-hak normatif anak yang bekerja justru diabaikan/tidak dilakukan, dan pengaturannya belum diatur secara terperinci di berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan masalah hukum tersebut, maka perlu dikaji beberapa hal berikut ini:

- a. Perlindungan hukum apa sajakah yang berhak dinikmati oleh anak yang bekerja?
- b. Pelanggaran hukum apa sajakah yang biasa terjadi terhadap hak-hak anak yang dipekerjakan?
- c. Prosedur pengawasan ketenagakerjaan seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi hak-hak anak yang bekerja?
- d. Sanksi hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum atas hak-hak dari anak yang dipekerjakan?
- e. Apakah penegakan hukum tersebut telah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin dilindunginya hak-hak anak yang bekerja?

### **I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Suatu masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian mempunyai tujuan-tujuan yang sesuai dengan apa yang menjadi objek penyusunan

penelitian tersebut. Adapun tujuan disusunnya penelitian ini secara garis besar adalah untuk:

1. Mengetahui apa saja hak-hak normatif anak yang bekerja di Indonesia
2. Mendapatkan informasi tentang keberlakuan dari setiap peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis perlindungan hak-hak normatif anak yang bekerja
3. Mencari tahu dan menganalisis bagaimana prosedur pengawasan dan penerapan sanksi dalam pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah terhadap perlindungan dan penegakkan hak-hak normatif anak yang bekerja di lapangan atau dunia nyata.

## **B. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis akan menambah pengetahuan penulis tentang ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Ketenagakerjaan, khususnya tentang hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja di Indonesia dan peran pemerintah dalam rangka penegakan dan pengawasan terhadap hak-hak tersebut.
2. Secara praktis dapat memberikan data dan informasi yang akurat mengenai pengawasan ketenagakerjaan terhadap perlindungan hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja di Indonesia dan status serta kedudukan anak yang bekerja dalam pandangan hukum yang nantinya dapat berguna bagi penelitian selanjutnya dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.



## I.4 Studi Pustaka

### A. Anak yang Bekerja

Anak yang bekerja (*working children*) adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua [sic], latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab, misalnya membantu mengerjakan tugas-tugas dirumah [sic], membantu pekerjaan orang tua diladang [sic] dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah:<sup>13</sup>

1. Anak membantu orangtua [sic] untuk melakukan pekerjaan ringan [sic]
2. Ada unsur pendidikan/pelatihan [sic]
3. Anak tetap sekolah [sic]
4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek. [sic]
5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya [sic]

### B. Pekerja Anak

Pekerja anak (*child labour*) adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja di berbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.<sup>14</sup>

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan

---

<sup>13</sup> Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, supra catatan no. 5.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor Informal* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), hlm. 8.

sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain:<sup>15</sup>

1. Anak bekerja setiap hari. [sic]
2. Anak tereksplorasi. [sic]
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang. [sic]
4. Waktu sekolah terganggu/tidak sekolah.

Pada dasarnya, anak tidak diperbolehkan untuk bekerja karena waktu mereka selayaknya digunakan untuk bermain, belajar, bersenang-senang, tumbuh dan berkembang di suasana yang damai, aman dan nyaman serta mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada realitanya masih sangat banyak anak-anak berusia di bawah 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.<sup>16</sup>

### C. Hak Normatif

Hak normatif merupakan hak dasar dalam hubungan kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Hak normatif dapat diklasifikasikan menjadi:<sup>18</sup>

1. Hak yang bersifat ekonomis: misalnya upah, tunjangan hari raya (THR), tunjangan hari tua, fasilitas perumahan, dan lainnya;
2. Hak yang bersifat politis: misalnya hak membentuk serikat buruh, hak menjadi atau tidak menjadi anggota serikat buruh, hak mogok, hak tidak diskriminatif, dan lainnya;

---

<sup>15</sup> Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, supra catatan no. 5.

<sup>16</sup> Syamsuddin, supra catatan no. 7, pada 1.

<sup>17</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: YLBHI, 2007), hlm. 183.

<sup>18</sup> Id.

3. Hak yang bersifat medis: misalnya hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak melahirkan, hak istirahat, hak menyusui anak, hak atas jaminan pemeliharaan kerja, larangan mempekerjakan anak, dan lainnya;
4. Hak yang bersifat sosial: misalnya hak cuti, kawin, libur resmi, pembatasan pekerjaan anak dan perempuan pada malam hari, dan lainnya.

#### **D. Pengawasan Ketenagakerjaan**

Definisi pengawasan ketenagakerjaan adalah serangkaian kegiatan yang secara umum bertujuan untuk mengetahui kinerja dari hubungan antara pengusaha dan pekerja, untuk selanjutnya memberikan penilaian dan koreksi terhadap hubungan tersebut, yang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan dikenai sanksi. Menurut Pasal 1 butir (32) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan ILO mendefinisikan pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu proses yang terdiri dari sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam berbagai tahap dan terdiri dari berbagai tindakan yang harus saling menopang antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.<sup>19</sup>

#### **E. Perlindungan Terhadap Hak Normatif Anak yang Bekerja**

Perlindungan terhadap anak yang bekerja merupakan salah satu elemen penting dalam upaya untuk mencapai keadilan sosial dan perdamaian universal karena perburuhan anak-anak amat bertentangan

---

<sup>19</sup> Wolfgang Von Richthofen, *Labour Inspection: A Guide to the Profession* (Geneva: International Labour Office, 2002), hlm. 90.

dengan upaya menumbuhkembangkan kemampuan anak sebagai manusia, nilai-nilai universal mengenai pekerjaan yang layak dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta upaya penanggulangan kemiskinan.<sup>20</sup> Indonesia memiliki peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang bekerja, dari mulai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak hingga Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Atas dasar peraturan-peraturan tersebut maka anak yang bekerja memiliki hak-hak normatif yang harus ditegakkan penerapannya oleh pemerintah.

---

<sup>20</sup> Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), supra catatan no. 9, pada 16.

## **I.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>21</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan menjelaskan mengenai bagaimana data dan informasi diperoleh dalam melaksanakan penelitian. Metode pendekatan yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan mencari tahu bagaimana pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah terhadap perlindungan hak-hak normatif anak yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan terjun langsung ke lapangan atau dunia nyata dengan cara melakukan wawancara dan mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan data-data statistik. Pengumpulan hasil-hasil penelitian terdahulu dan data-data statistik serta wawancara dilakukan dengan Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) - Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak di

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 16.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *International Labour Organization* (ILO) dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) dengan jenis wawancara terstruktur, yang artinya adalah dalam melakukan wawancara penulis telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis atau yang disebut juga sebagai *interview guide*. Sehingga diharapkan penulis akan dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

Penulis melakukan penelitian di keenam lembaga tersebut karena keenam lembaga tersebut merupakan lembaga-lembaga yang tugas pokok dan fungsinya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hukum atas hak-hak normatif yang dimiliki oleh anak yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

## **2. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah:

- a. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) - Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 51, RT 05/RW 04, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 52, RT 07/RW 01, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

- c. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Timur KM 18, Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- d. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 10, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- e. *International Labour Organization* (ILO) yang beralamat di Menara Thamrin, 22<sup>nd</sup> Floor, Jalan M. H. Thamrin No. 3, RT 10/RW 10, Kampung Bali, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta; dan
- f. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang beralamat di Jalan Penghulu No. 18, RT 01/RW 10, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi penulis adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dipilih oleh penulis karena skripsi ini bertujuan untuk mencari tahu dan menganalisis efektivitas suatu lembaga pengawasan ketenagakerjaan, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Indonesia, terhadap perlindungan hak-hak normatif anak yang bekerja di dalam hukum positif Indonesia. Untuk itu penulis harus melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan jalan terjun langsung ke dunia nyata (lokasi-lokasi penelitian) dalam rangka menemukan data primer, yakni fakta-fakta dan data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian ini.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang diteliti. Penulis memperoleh data primer dengan melakukan wawancara, karena wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum sosiologis. Wawancara ini bukan sekedar bertanya kepada seseorang, melainkan dilakukan tanya jawab dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan. Agar hasil wawancara nanti memiliki nilai validitas dan realibilitas, dalam melakukan wawancara penulis menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau *interview guide*. Selain itu, data primer juga diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu dan data-data statistik yang dimiliki oleh keenam lembaga yang telah dipilih menjadi lokasi penelitian skripsi ini. Pada penelitian ini, penulis akan mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan data-data statistik serta melakukan wawancara dengan Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) - Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *International Labour Organization* (ILO) dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) untuk mendapatkan data yang akurat terkait dengan



pengawasan ketenagakerjaan terhadap perlindungan hak normatif dari anak yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sehingga diharapkan dengan mendapatkan data primer ini penulis akan dapat menjawab rumusan masalah penelitian yang pada akhirnya akan menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder<sup>23</sup> yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier, yaitu:
  - i. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia yang masih berlaku sebagai hukum positif. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000,

---

<sup>23</sup> Sri Mamudji *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 30-31.

*Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP. 115/MEN/VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat.

- ii. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer, seperti skripsi, tesis, disertasi, artikel dan buku. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah skripsi-skripsi, tesis-tesis dan disertasi-disertasi peneliti terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan jurnal-jurnal hukum yang diterbitkan oleh berbagai universitas di Indonesia, artikel-artikel ilmiah serta buku-buku hukum, baik *digital book* maupun *paper book*, yang berhubungan dengan penelitian ini.
- iii. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah media internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Di dalam penelitian lapangan (*field research*) terdapat tiga cara yang dapat dilakukan atau ditempuh, yakni:

- Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.<sup>24</sup>

- Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan secara langsung dengan masing-masing informan serta berlandaskan kepada tujuan penelitian. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab tersebut. Dalam wawancara selalu ada dua pihak yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pihak yang satu berkedudukan sebagai pencari informasi atau penanya/pewawancara, sedangkan pihak lainnya adalah pemberi informasi atau informan/responden.<sup>25</sup> Wawancara ini merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penulisan hukum sosiologis/empiris, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail dan seakurat mungkin. Penulis akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang dirancang sebelum melakukan penelitian lapangan, untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada masing-

---

<sup>24</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 32.

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 217.

masing informan agar hasil wawancara nanti memiliki nilai validitas dan realibilitas.

- Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menempuh dua cara, yakni wawancara dan dokumentasi. Untuk wawancara, penulis akan mencatat semua jawaban dari informan di keenam lembaga yang telah dipilih menjadi lokasi penelitian skripsi ini sebagaimana adanya dan merekam pembicaraan kegiatan wawancara dengan menggunakan *voice recorder*. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yang maksudnya adalah dalam melakukan wawancara penulis telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Penulis akan melakukan wawancara dengan Unit Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3) - Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *International Labour Organization* (ILO) dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) untuk mendapatkan data yang akurat terkait

---

<sup>26</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 3, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hlm. 149.

dengan pengawasan ketenagakerjaan terhadap perlindungan hak normatif dari anak yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan untuk dokumentasi, dokumen dan data-data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah daftar nama dan jabatan narasumber serta hasil-hasil penelitian terdahulu dan data-data statistik yang dimiliki oleh keenam lembaga yang telah dipilih menjadi lokasi penelitian.

b. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Di dalam melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), penulis mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal ilmiah hukum, situs internet serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penelitian pustaka dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar teori untuk membuat pertanyaan-pertanyaan dalam kegiatan wawancara dan untuk melakukan penelitian lapangan itu sendiri serta sebagai penghubung/relevansi data-data yang akan didapat dari penelitian lapangan.

## 6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari [sic], dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>27</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 335-336.

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dengan menggunakan analisis kualitatif adalah sebagai berikut:

- a. Membaca dan menjabarkan hasil wawancara dengan keenam lembaga yang telah dipilih menjadi lokasi penelitian, kemudian merangkum hasil wawancara tersebut;
- b. Membaca dan menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu dan data-data statistik yang didapat dari kelima lembaga tersebut, kemudian merangkum hasil analisis tersebut;
- c. Menelaah relevansi antara data primer yang telah terkumpul dari penelitian lapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) serta tujuan penelitian;
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang telah terkumpul, setelah dianalisis;
- e. Menyusun laporan (skripsi), setelah menarik kesimpulan dan menjabarkannya secara sistematis dan terperinci, kemudian menyusunnya dalam bentuk laporan (skripsi).

## **I.6 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini akan terdiri dari lima bab dimana setiap bab itu sendiri terdiri atas sub-bab. Adapun garis besar atau gambaran umum untuk setiap bab adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan memaparkan tentang latar belakang mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, kemudian identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian, tujuan penelitian, kegunaan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Penulisan dalam bab ini akan menuangkan

permasalahan hukum yang akan menjadi landasan dan acuan bagi penulis dalam memaparkan permasalahan hukum dan sosial yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## BAB II PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BEKERJA

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan dan menganalisis hak-hak normatif apa saja yang dimiliki oleh anak yang bekerja di dalam hukum positif Indonesia.

## BAB III PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN ANAK YANG BEKERJA

Dalam bab ini, penulis akan mendeskripsikan peran pemerintah dalam fungsi pengawasan normatif dan penegakan hukumnya (penerapan sanksi) terhadap perlindungan hak-hak anak yang bekerja serta memaparkan dan menganalisis peran tersebut dalam rangka penegakan hak-hak normatif anak yang bekerja.

## BAB IV EFEKTIVITAS PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK NORMATIF ANAK YANG BEKERJA

Bab ini berisikan analisis yuridis sosiologis yang dilakukan oleh penulis dalam usahanya untuk menjawab identifikasi masalah yang terdapat dalam BAB I. Dalam bab ini, penulis menggabungkan teori-teori yang relevan serta data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan sehingga dapat tercapai suatu kesimpulan.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu jawaban atas pokok permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya dalam rumusan permasalahan dan saran yang berupa masukan atas permasalahan yang dituangkan dalam bentuk sumbangan pemikiran penulis terkait dengan hasil penelitian.